

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
DENGAN  
**SMK NEGERI 1 RAMBAH**  
NOMOR: 10472/UN.40.F4/PK/2023  
NOMOR: 273 / 424 / SMKN 1 R / 2024

TENTANG  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan September tahun 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Rambah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor UPI Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat jalan Dr. Setiabudi no 229 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Idris Lika, S.Si** : Kepala SMK Negeri 1 Rambah, berkedudukan di Jalan Kelompok Tani, Komplek Pemda, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelaksanakan bidang tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Bidang akademik meliputi magang/KP/PKL, pelatihan dan kurikulum;
- (2) Menjalinkan kerja sama dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) Bidang penelitian meliputi penelitian, publikasi dan seminar;
- (4) Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru melalui penelitian bersama yang melibatkan mahasiswa;
- (5) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian meliputi teknologi tepat guna melalui kegiatan pengabdian masyarakat bersama;
- (6) Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian masyarakat bersama yang melibatkan mahasiswa;
- (7) Kegiatan diseminasi bersama hasil penelitian;
- (8) Komitmen penyerapan lulusan melalui rekrutmen pegawai, kendali mutu, pengembangan dan manajemen program studi;
- (9) Pemberdayaan tenaga ahli;
- (10) Pemberdayaan SDM Melalui komitmen penyerapan lulusan;
- (11) Bidang lain yang disepakati.

## **PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- (1) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, misalnya: praktisi mengajar dan dosen/profesor mengajar di dunia kerja/sekolah;
- (3) Kegiatan Magang (maha)siswa/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kerja Praktik (KP);
- (4) Penelitian bersama dengan melibatkan mahasiswa dan guru;
- (5) Penugasan mahasiswa dalam kegiatan bersama;
- (6) Kolaborasi dalam penyelenggaraan olimpiade, workshop, pelatihan, dan seminar nasional dan internasional;
- (7) Pengembangan dan penerapan teknologi baru yang berkaitan dengan sistem informasi;
- (8) Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada;
- (9) Pendidikan dan pelatihan;
- (10) Komitmen dalam penyerapan lulusan;
- (11) Bentuk kerja sama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

**Pasal 6**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

Penanggung jawab dan pelaksana Perjanjian ini secara teknis dari **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia dan **PIHAK KEDUA** adalah SMK Negeri 1 Rambah Penanggung jawab dan pelaksana teknis juga akan bertanggung jawab dalam hal pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia  
Alamat : Jalan Dr. Setiabudi no 229 Bandung  
u.p : Dekan  
Telepon : 08122374117  
Fax : 022-2001108; 022-2011743  
Email : tatangherman@upi.edu
  
- b. **PIHAK KEDUA**  
SMK Negeri 1 Rambah  
Alamat : Jalan Kelompok Tani, Komplek Pemda, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.  
u.p : Kepala Sekolah  
Telepon : (0762) 91748 Fax  
Fax : (0762)9174828557  
Email : smkn1rambah\_rohul@yahoo.co.id

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Pasal 11  
PENUTUP**

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**

Fakultas PMIPA

Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. H. Tatang Herman, M.Ed.

Dekan

**PIHAK KEDUA**

SMK Negeri 1 Rambah



Idris Lika, S.Si.

Kepala

**SAKSI/PIC**

Dr. Achmad Samsudin, M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika  
Pada Program Sarjana dan Magister